



P U T U S A N

Nomor 129/Pid.B/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **MUKTI FAISAL bin SUPRIYO YACUB;**
2. Tempat lahir : Asrama;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/20 Oktober 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tawang RT/RW 0815/005 Desa Punjul
Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mukti Faisal bin Supriyo Yacub ditangkap sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;

Terdakwa Mukti Faisal bin Supriyo Yacub ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **YUDI SUBAGIO bin RUSMAN;**
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/10 Juli 1971;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 129/PID.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jaten RT/RW 002/002 Desa Jaten,
Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yudi Subagio bin Rusman ditangkap sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;

Terdakwa Yudi Subagio bin Rusman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 129/PID.B/2023/PN Jbg tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/PID.B/2023/PN Jbg tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUKTI FAISAL BIN SUPRIYO YACUB dan YUDI SUBAGIO Bin RUSMAN bersalah melakukan tindak pidana "pencurian

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 129/PID.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP dalam surat dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUKTI FAISAL BIN SUPRIYO YACUB dan terdakwa II YUDI SUBAGIO Bin RUSMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG Type Galaxy S21 Warna Hitam dengan No Imei 1: 355798870366374, Imei 2: 359032560366379 beserta Dusbook.;

Dikembalikan kepada saksi KIKIN A HAKIM;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan Nopol: AG 4353 TB, warna Hitam;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor **PDM-87/M.5.25/II/2023** tanggal **Februari 2023** sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I MUKTI FAISAL BIN SUPRIYO YACUB dan terdakwa II YUDI SUBAGIO Bin RUSMAN Pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 22.15 wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang tepatnya di Pondok Pesantren Tebuireng Jl. Irian Jaya No. 10 atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, telah melakukan perbuatan “mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk dimiliki dengan hak melawan hukum, Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 12.00 Wib terdakwa MUKTI FAISAL BIN SUPRIYO YACUB melihat di beranda facebook akan ada acara haul GUS DUR di Pondok Pesantren Tebuireng kemudian terdakwa MUKTI FAISAL BIN SUPRIYO YACUB menghubungi terdakwa YUDI SUBAGIO Bin RUSMAN dan memberitahu dengan berkata “

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 129/PID.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayo Budal Bag Ono Acara Haul “ /” Ayo Berangkat Ada Acara Haul Gusdur” dan secara otomatis ajakan tersebut adalah untuk melakukan pencurian ditempat tersebut. Selanjutnya sekira jam 14.00 Wib Terdakwa MUKTI FAISAL BIN SUPRIYO YACUB bersama terdakwa YUDI SUBAGIO Bin RUSMAN berangkat menuju Pondok Pesantren Tebuireng yang beralamat di Jl. Irian Jaya No. 10 Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang dengan terdakwa YUDI SUBAGIO Bin RUSMAN mengendarai sepeda motor Supra X warna hitam Nopol : AG 4353 TB milik terdakwa MUKTI FAISAL BIN SUPRIYO YACUB sedangkan terdakwa MUKTI FAISAL BIN SUPRIYO YACUB berangkat naik bus. Sesampainya di Pondok Pesantren Tebuireng sekira jam 16:30 wib terdakwa MUKTI FAISAL BIN SUPRIYO YACUB dan terdakwa YUDI SUBAGIO Bin RUSMAN bertemu di warung kopi lalu sekira jam 17:30 wib Terdakwa MUKTI FAISAL BIN SUPRIYO YACUB dan terdakwa YUDI SUBAGIO Bin RUSMAN masuk ke dalam pondok pesantren tebu ireng tersebut. Kemudian terdakwa MUKTI FAISAL BIN SUPRIYO YACUB dan terdakwa YUDI SUBAGIO Bin RUSMAN membagi tugas untuk melakukan pencurian dengan terdakwa MUKTI FAISAL BIN SUPRIYO YACUB sebagai orang yang mengambil barang sedangkan terdakwa YUDI SUBAGIO Bin RUSMAN orang yang diserahi barang yang posisinya berada di belakang terdakwa MUKTI FAISAL BIN SUPRIYO YACUB. Selanjutnya sekira jam 22:00 wib saat acara haul tersebut selesai orang-orang berbondong-bondong meninggalkan tempat acara kemudian terdakwa MUKTI FAISAL BIN SUPRIYO YACUB melihat saksi korban KIKIN A. HAKIM (Gus KIKIN) pada saat itu banyak santri dan masyarakat yang berebut salaman lalu pada saat terdakwa MUKTI FAISAL BIN SUPRIYO YACUB berada persis dibelakang saksi korban KIKIN A. HAKIM (Gus KIKIN) langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG Type Galaxy S21 Warna Hitam dengan No Imei 1: 355798870366374, Imei 2 : 359032560366379 yang pada saat itu berada di saku sebelah kiri baju koko milik saksi korban KIKIN A. HAKIM (Gus KIKIN). Setelah mendapatkan handphone tersebut terdakwa MUKTI FAISAL BIN SUPRIYO YACUB langsung lari keluar karena saksi korban merasa handphonenya telah dicuri langsung naik becak ke satsiun Jombang kemudian naik bus pulang ke tulungagung dan Handphone tersebut belum sempat diserahkan ke terdakwa YUDI SUBAGIO Bin RUSMAN. Kemudian sekira pukul 01:00 wib terdakwa MUKTI FAISAL BIN SUPRIYO YACUB ditangkap di rumahnya di Dsn. Tawang Rt/Rw: 0815/005 Ds. Punjul Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung, karena sebelumnya terdakwa YUDI SUBAGIO Bin RUSMAN

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 129/PID.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diamankan oleh saksi ASEP KURNIAWAN, lalu para diserahkan kepada anggota Polsek Diwek untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa atas kejadian tersebut korban korban KIKIN A. HAKIM (Gus KIKIN) mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SOLAHUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 22.15 wib di di Ponpes Tebuireng Jl. Irian Jaya No. 10 Ds. Cukir Kec. Diwek Kab.Jombang.
 - Bahwa Saksi mengamankan saudara YUDI SUBAGIO Bin RUSMAN tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 23.00 wib di ponpes tebuireng Jombang.
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 22.00 wib di ponpes tebu ireng Jombang, pada saat acara haul gusdur selesai dan Saksi mengawal korban yaitu saudara KIKIN A HAKIM (Gus KIKIN) umur 64 tahun alamat ponpes Tebu ireng Jombang yang akan Kembali ke dalem kasepuhan dimana pada saat itu banyak santri dan masyarakat yang berebut salaman kemudian Saksi di beritahu oleh saudara SOLAHUDIN Umur 49 tahun alamat Dsn. Seblak Ds. Kwaron Kec. Diwek Kab. Jombang untuk, mengamankan seorang laki- laki yang berada di belakang saudara KIKIN A HAKIM (Gus KIKIN) dimana menurut saudara KIKIN A HAKIM (Gus KIKIN) bahwa handphonenya telah hilang di curi (dicopet) , setelah itu Saksi amankan orang tersebut dan Saksi tanyaai awalnya tidak mengaku dan setelah di tanya secara intens akhirnya ia mengakui bahwa yang mengambil adalah temanya satu komplotan dengan yang bersangkutan dimana Pada saat Saksi tanyaai orang tersebut Saksi bawa ke dalem kasepuhan ,lantas Saksi menelphone pihak kepolisian dan kemudian pelaku diamankan oleh petugas kepolisian setelah itu Saksi sudah tidak tahu lagi.
 - Bahwa Yang menjadi korban adalah saudara KIKIN A HAKIM (Gus KIKIN) umur 64 tahun alamat ponpes Tebuireng Jombang.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 129/PID.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang dicuri adalah satu (1) Unit Handphone merek Samsung S21 fe Dengan imei 35579887036637 dengan nomor sim card 0811305 1839 milik saudara KIKIN A HAKIM (Gus KIKIN).
- Bahwa Atas kejadian pencurian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp .10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. **Saksi ASEP KURNIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 22.15 wib di di Ponpes Tebuireng Jl. Irian Jaya No. 10 Ds. Cukir Kec. Diwek Kab.Jombang.
 - Bahwa Saksi mengamankan saudara YUDI SUBAGIO Bin RUSMAN tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 23.00 wib di ponpes tebuireng Jombang.
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 22.00 wib di ponpes tebu ireng Jombang, pada saat acara haul gusdur selesai dan Saksi mengawal korban yaitu saudara KIKIN A HAKIM (Gus KIKIN) umur 64 tahun alamat ponpes Tebu ireng Jombang yang akan Kembali ke dalem kasepuhan dimana pada saat itu banyak santri dan masyarakat yang berebut salaman kemudian Saksi di beritahu oleh saudara SOLAHUDIN Umur 49 tahun alamat Dsn. Seblak Ds. Kwaron Kec. Diwek Kab. Jombang untuk, mengamankan seorang laki- laki yang berada di belakang saudara KIKIN A HAKIM (Gus KIKIN) dimana menurut saudara KIKIN A HAKIM (Gus KIKIN) bahwa handphonenya telah hilang di curi (dicopet) , setelah itu Saksi amankan orang tersebut dan Saksi tanyaai awalnya tidak mengaku dan setelah di tanya secara intens akhirnya ia mengakui bahwa yang mengambil adalah temanya satu komplotan dengan yang bersangkutan dimana Pada saat Saksi tanyaai orang tersebut Saksi bawa ke dalem kasepuhan ,lantas Saksi menelphone pihak kepolisian dan kemudian pelaku diamankan oleh petugas kepolisian setelah itu Saksi sudah tidak tahu lagi.
 - Bahwa Yang menjadi korban adalah saudara KIKIN A HAKIM (Gus KIKIN) umur 64 tahun alamat ponpes Tebuireng Jombang.
 - Bahwa Barang yang dicuri adalah satu (1) Unit Handphone merek Samsung S21 fe Dengan imei 35579887036637 dengan nomor sim card 0811305 1839 milik saudara KIKIN A HAKIM (Gus KIKIN).

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 129/PID.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atas kejadian pencurian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp .10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 3. **Saksi KIKIN A. HAKIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 23.00 wib di ponpes tebu ireng Jombang;
 - Bahwa barang berupa satu (1) Unit Handphone merek Samsung S21 fe Dengan imei 35579887036637 dengan nomor sim card 0811305 1839 milik Saksi sendiri KIKIN A HAKIM (Gus KIKIN).
 - Bahwa bukti kepemilikan adalah dashbook dari handphone tersebut.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 22.00 wib di ponpes tebu ireng Jombang, pada saat acara haul gusdur selesai dan Saksi akan menuju ke dalem kasepuhan dimana Saksi bersama saudara ASEP KURNIAWAN umur 38 tahun alamat ponpes tebuireng dan saudara SOLAHUDDIN umur 50 tahun alamat Dsn. Seblak Rt/Rw : 001/001 Ds. Kwaron Kec. Diwek Kab. Jombang. pada saat itu ada seorang laki laki yang berada di belakang Saksi kemudian Saksi terasa ada yang merogoh saku Saksi dan seketika Saksi terasa namun orang tersebut telah lari dan di belakang Saksi ada seorang laki- laki yang tidak Saksi kenal kemudian Saksi menyuruh saudara SOLAHUDDIN untuk mengamankan orang tersebut, setelah itu orang yang diamankan ternyata mengaku sebagai komplotan copet yang mencuri handphone Saksi namun memang orang yang bertugas mengambil handphone telah lari setelah itu orang tersebut di bawa petugas kepolisian dan mengaku jika temanya yang lari adalah temanya se provesi copet Adapun sebenarnya orang yang diamankan tersebut berperan sebagai orang yang menerima barang curian dan orang yang lari adalah orang yang mengambil barang dari saku Saksi.
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saudara Saksi sendiri.
 - Bahwa yang menjadi pelaku pencurian adalah dua (2) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal.
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagai mana pelaku melakukan pencurian tersebut yang saya ketahui pelaku sudah menggendarai sepeda motor milik korban menuju jalan raya yang kemudian saya tangkap dengan Sdr. H. ACH BASORI dan Sdr. AGUS yang kemudian di serahkan ke Polsek Mojoagung.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 129/PID.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atas kejadian pencurian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sedang berada rumah terdakwa saat itu terdakwa masih tidur sekira pukul 01.00 wib di rumah Terdakwa Dsn. Tawang Rt/Rw: 0815/005 Ds. Punjul Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 22.00 wib di Pondok pesantren tebu ireng Kec. Diwek Kab. Jombang.
- Bahwa barang yang terdakwa curi adalah satu (1) Unit Handphone merek Samsung S21 fe dengan imei 35579887036637 dengan nomor sim card 0811305 1839.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saudara Terdakwa 2 YUDI SUBAGIO Umur 51 tahun alamat Dsn./Ds. Jaten Kec. Wonodadi Kab. Blitar.
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai orang yang mengambil barang berupa handphone tersebut sedangkan saudara YUDI SUBAGIO sebagai orang yang Terdakwa serahi barang Ketika selesai mengambil dimana Terdakwa berada di depan saudara subagio dan setelah handphone Terdakwa ambil dari saku korban handphone terdakwa serahkan kepada saudara subagio kemudian saudara subagio yang menjauh dengan maksud apa bila ketahuan tidak di ketemukan barang tersebut dalam penguasaan Terdakwa namun pada saat melakukan pencurian di pondok tebu ireng karena korban pada saat terdakwa ambil handphone milik korban disakunya tersebut korban terasa sehingga terdakwa langsung lari dan belum sempat terdakwa serahkan ke saudara YUDI SUBAGIO dan setelah itu terdakwa lari dan langsung naik becak ke stasiun jombang dan kemudian terdakwa naik bus pulang ke tulungagung.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa bersama dengan saudara YUDI SUBAGIO berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke pondok pesantren tebu ireng jombang karena

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 129/PID.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah mengetahui jika ada acara haul gusdur dan pasti ramai pengunjung sehingga Terdakwa dan saudara YUDI SUBAGIO berangkat sudah mempunyai niatan untuk mencuri (mencopet) dengan mengendarai sepeda motor dan kemudian sampaidi jombang pada jam 16.30 Wib kemudian Terdakwa tinggal ngopi setelah dirasa sudah ramai orang sekitar jam 17.30 wib Terdakwa dan saudara YUDI SUBAGIO masuk ke tempat acara di dalam pondok pesantren tebu ireng tersebut namun acara tersebut bsnyak peserta yang duduk di kursi sehingga Terdakwa dan saudara YUDI SUBAGIO belum menemukan calon korban sehingga baru bisa melakukan pencurian Ketika acara tersebutselesai diaman banyak orang lululalang dimana pembagian tugasnya Terdakwa sebagai orang yang mengambil barang sedangkan saudara YUDI SUBAGIO adalah orang yang Terdakwa serahi barang yang posisinya berada di belakang Terdakwa, setelah acara selesai kemudian orang-orang berbondong bondong meniggalkan tempat acara di situlah kemudian Terdakwa melihat laki- laki yang menggunakan baju koko dan disaku kirinya terlihat ada handphoneya setelah itu Terdakwa dan sau dara YUDI SUBAGIO menuju keorang tersebut dan pada saat tepat di belakangnya kemudian Terdakwa mengambil handphone namun orang tersebut terasa dan langsung menengok kebelakang sehingga terdakwa tidak sempat terdakwa memberikan handphone kepada saudara YUDI SUBAGIO dan terdakwa langsung lari keluar pondok naik becakmenuju ke stasiun Jombang, dan teman Terdakwa saudara YUDI SUBAGIO diamankan masyarakat.

- Bahwa Jadi awalnya Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa melihat di beranda facebook ada acara haul di gusdur di ponpes tebuireng kemudian Terdakwa menghubungi saudara YUDI SUBAGIO dan memberitahu hal tersebut dalam baasa jawa "*ayo budal bag ono acara haul*" dalam Bahasa Indonesia ayo berangkat ada acara haul gusdur dan secara otomatis ajakan tersebut adalah ajakan Terdakwa untuk melakukan pencurian disana dan saudara SUBAGYO tersebut sudah mengetahui untuk melakukan pencurian,dan untuk posisi pada saat melakukan pencurian dimana saudara YUDI SUBAGIO berada di belakang Terdakwa untuk Terdakwa serahi barang curian sudah otomatis diketahui oleh saudara YUDI SUBAGIO karena Terdakwa dan saudara YUDI SUBAGIO tersebut sudah sering melakukan pencurian (copet). Dan Terdakwa mempersiapkan sepeda motor yang akan di gunakan untuk pergi ke acara haul gusdur tersebut dimana saudara YUDI SUBAGIO pada saat berangkat mengendarai sepeda

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 129/PID.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Terdakwa sedangkan Terdakwa naik bus sampai di depan masjid moeldoko setelah itu Terdakwa baru membonceng saudara YUDI SUBAGIO ke tempat kejadian karena Terdakwa alergi angin sehingga Terdakwa harus naik bus.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terdakwa 2

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 22.00 wib di ponpes tebuireng Jombang.
- Bahwa Barang yang Terdakwa curi adalah satu (1) Unit Handphone merek Samsung S21 fe dengan imei 35579887036637 dengan nomor sim card 0811305 1839.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut Bersama dengan saudara MUKTI FAISAL Umur 51 tahun alamat Dsn. Tawang Rt/Rw: 0815/005 Ds. Punjul Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung.
- Bahwa peran MUKTI FAISAL adalah sebagai orang yang mengambil barang berupa handphone tersebut sedangkan Terdakwa sebagai orang yang di serahi barang Ketika selesai mengambil dimana MUKTI FAISAL berada di depan Terdakwa dan setelah handphone diambil dari saku oleh MUKTI FAISAL handphone korban diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa yang menjauh dengan maksud apa bila ketahuan tidak di ketemukan barang tersebut dalam penguasaan MUKTI FAISAL namun pada saat melakukan pencurian di pondok tebuireng karena korban pada saat diambil handphone disakunya tersebut korban terasa sehingga MUKTI FAISAL langsung lari dan belum sempat menyerahkan ke Terdakwa dan setelah itu MUKTI FAISAL lari Sedangkan Terdakwa diamankan oleh warga dan kemudian diamankan di polsek diwek.
- Bahwa Pada awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 14.00 Wib terdakwa bersama dengan saudara MUKTI FAISAL berangkat dari rumah MUKTI FAISAL menuju ke pondok pesantren tebu ireng jombang karena Terdakwa sudah mengetahui jika ada acara haul gusdur dan pasti ramai pengunjung sehingga Terdakwa dan saudara MUKTI FAISAL berangkat sudah mempunyai niatan untuk mencuri (mencopet) dengan mengendarai sepeda motor dan kemudian sampai di Jombang pada jam 16.30 Wib kemudian Terdakwa tinggal ngopi setelah dirasa sudah ramai orang sekitar jam 17.30 wib Terdakwa dan saudara MUKTI FAISAL masuk

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 129/PID.B/2023/PN Jbg



ke tempat acara di dalam pondok pesantren tebu ireng tersebut namun acara tersebut bsnyak peserta yang duduk di kursi sehingga terdakwa dan MUKTI FAISAL belum menemukan calon korban sehingga baru bisa melakukan pencurian Ketika acara tersebutselesai diaman banyak orang lalulalang. Adapun pembagian tugasnya MUKTI FAISAL sebagai orang yang mengambil barang sedangkan saudara Terdakwa adalah orang menerima barang yang posisinya berada di belakang MUKTI FAISAL, setelah acara selesai kemudian orang-orang berbondong bondong meninggalkan tempat acara di situlah kemudian Terdakwa melihat laki- laki yang menggunakan baju koko dan disaku kirinya terlihat ada handphonya setelah itu MUKTI FAISAL dan Terdakwa menuju ke orang tersebut dan pada saat tepat di belakangnya kemudian MUKTI FAISAL mengambil handphone namun orang tersebut terasa dan langsung menengok kebelakang sehingga MUKTI FAISAL tidak sempat memberikan handphone kepada Terdakwa dan MUKTI FAISAL langsung lari keluar.

- Bahwa awalnya Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 12.00 Wib MUKTI FAISAL melihat di beranda facebook ada acara haul di gusdur di ponpes tebuireng kemudian Terdakwa di hubungi oleh saudara MUKTI FAISAL dan memberitahu hal tersebut dalam bahasa jawa “ AYO BUDAL BAG ONO ACARA HAUL “ dalam Bahasa Indonesia ayo berangkat ada acara haul gusdur dan secara otomatis ajakan tersebut adalah ajakan Terdakwa untuk melakukan pencurian disana baik Terdakwa maupun MUKTI FAISAL tersebut sudah mengetahui untuk melakukan pencurian,dan untuk posisi pada saat melakukan pencurian dimana Terdakwa berada di belakang untuk disertai barang curian dan saudara MUKTI FAISAL yang mengambil barang karena sudah sering melakukan pencurian (copet). Dan MUKTI FAISAL mempersiapkan sepead motor Supra X warna hitam Nopol : AG 4353 TB. Milik MUKTI FAISAL yang akan di gunakan untuk pergi ke acara haul gusdur tersebut dimana Terdakwa pada saat berangkat mengendarai sepeda motor, sedangkan MUKTI FAISAL naik bus sampai di depan masjid moeldoko jombang, setelah itu MUKTI FAISAL baru membonceng Terdakwa ke tempat kejadian karena MUKTI FAISAL alergi angin sehingga ia naik bus baru samapi jombang membonceng Terdakwa.
- Bahwa Rencana handphone akan Terdakwa 1 jual dan hasilnya akan dibagi dengan Terdakwa 2, namun belum sempat sudah tertangkap petugas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI KAZE-R warna hitam NOPOL S-3719-XC tersebut saya tidak meminta ijin kepada korban.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI KAZE-R warna hitam NOPOL S-3719-XC tidak dengan siapa-siapa melainkan seorang diri.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Sekira 30 menit saya melakukan perbuatan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI KAZE-R warna hitam NOPOL S-3719-XC di area persawahan Dsn. Betek Barat Ds. Betek Kec. Mojoagung Kab. Jombang karena saya sempat mengobrol dengan petani di pinggir sawah sebelum saya melakukan aksi pencurian tersebut, saya berhasil membuka kunci kontak motor tersebut, menyalakan mesin motor, kemudian menaikinya di jalan setapak sawah, sebelum sampai keluar jalan raya saya sudah kepergok warga dan diteriaki maling.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sekitar Rp .10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG Type Galaxy S21 Warna Hitam dengan No Imei 1: 355798870366374, Imei 2: 359032560366379 beserta Dusbook;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan Nopol: AG 4353 TB, warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang berupa Handphone merk Samsung Galaxy S21 milik saksi Kikin A Hakim, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar jam 22:15 Wib di Pondok Pesantren Tebuireng Kabupaten Jombang;
2. Bahwa Handphone milik saksi Kikin A Hakim tersebut dibawa oleh saksi dan diletakkan di saku baju saksi dan saksi merasa ada yang mengambil sehingga saksi menyuruh orang untuk mengejar dan menangkap orang yang mengambil handphone merk Samsung Galaxy S21 milik saksi tersebut;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 129/PID.B/2023/PN Jbg



3. Bahwa para Terdakwa secara bersama-sama mempunyai peran masing-masing untuk mengambil barang berupa handphone merk Samsung Galaxy S21 milik saksi Kikin A Hakim, yaitu Terdakwa 1 berperan sebagai yang mengambil barang dan Terdakwa 2 berperan menerima barang;
4. Bahwa benar dari pengakuan para Terdakwa barang berupa Handphone merk Samsung Galaxy S21 tersebut akan dijual dan dipergunakan utk keperluan sehari-hari para Terdakwa;
5. Bahwa benar para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil barang berupa Handphone merk Samsung S21 dari saksi Kikin A Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengacu kepada subyek hukum yaitu para Terdakwa apakah benar orang yang didakwa adalah para Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* dan orang tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa, dimuka persidangan telah dihadapkan 2 (dua) orang yang disebut sebagai para Terdakwa dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang mengaku bernama Mukti Faisal bin Supriyo Yacub dan Yudi Subagio bin Rusman, dengan membenarkan tentang identitas lengkapnya masing-masing sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dan para Terdakwa tersebut menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga para Terdakwa tersebut dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;



Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap unsur barang siapa menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang berupa Handphone merk Samsung Galaxy S21 milik saksi Kikin A Hakim, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar jam 22:15 Wib di Pondok Pesantren Tebuireng Kabupaten Jombang;
2. Bahwa Handphone milik saksi Kikin A Hakim tersebut dibawa oleh saksi dan diletakkan di saku baju saksi dan saksi merasa ada yang mengambil sehingga saksi menyuruh orang untuk mengejar dan menangkap orang yang mengambil handphone merk Samsung Galaxy S21 milik saksi tersebut;
3. Bahwa para Terdakwa secara bersama-sama mempunyai peran masing-masing untuk mengambil barang berupa handphone merk Samsung Galaxy S21 milik saksi Kikin A Hakim, yaitu Terdakwa 1 berperan sebagai yang mengambil barang dan Terdakwa 2 berperan menerima barang;
4. Bahwa benar dari pengakuan para Terdakwa barang berupa Handphone merk Samsung Galaxy S21 tersebut akan dijual dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil barang berupa Handphone merk Samsung S21 dari saksi Kikin A Hakim. Menimbang bahwa, Saksi Masruchin menerangkan akibat dengan kejadian pencurian saksi mengalami kerugian senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG Type Galaxy S21 Warna Hitam dengan No Imei 1: 355798870366374, Imei 2: 359032560366379 beserta Dusbook;

Berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut adalah benar milik saksi Kikin A Hakim, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Kikin A Hakim;

2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan Nopol: AG 4353 TB, warna Hitam;

Berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut dipergunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan kejahatan namun barang bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan kepemilikannya dan mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 129/PID.B/2023/PN Jbg



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Mukti Faisal bin Supriyo Yacub dan Terdakwa Yudi Subagio bin Rusman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Mukti Faisal bin Supriyo Yacub dan Terdakwa Yudi Subagio bin Rusman** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:

5.1. 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG Type Galaxy S21 Warna Hitam dengan No Imei 1: 355798870366374, Imei 2: 359032560366379 beserta Dusbook;

Dikembalikan kepada saksi Kikin A Hakim;

5.2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan Nopol: AG 4353 TB, warna Hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Senin**, tanggal **15 Mei 2023**, oleh kami, **Bagus Sumanjaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sudirman, S.H.**, **Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **17 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Winarsih, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **WIRADHYAKSA MOCHAMAD HARIADI PUTRA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudirman, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.



Panitera Pengganti,

Winarsih, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)